



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 261 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA RSUD AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Ajibarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) RSUD Ajibarang dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mempunyai tugas antara lain
1. Mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengarahkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk memperlancar proses penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Sebagai **Katalis**, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai **Penggerak**, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai **Pemberi** solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan RSUD Ajibarang yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
5. Sebagai **Mediator**, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas/Reformasi Birokrasin menuju WBK dan WBBM di lingkungan RSUD Ajibarang dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar RSUD Ajibarang terkait dengan proses perubahan;
6. Sebagai **Penghubung**, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Zona Integritas/reformasi Birokrasi;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur RSUD Ajibarang;

KETIGA : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan

KEEMPAT : bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada tanggal : 31 Desember 2018

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sulindri Handayani, SH. M.Si	Kabag Administrasi dan Keuangan	Ketua
2	dr. Baiq Arnany Vandari	Kasi Penunjang Medis	Sekretaris
3.	Ir. Bukhori, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	dr.Igun Winarno, Sp.An	Kepala Diklat dan PSDM	Anggota
5.	Gunawan, S.Kep.,Ns	Kepala Ruang	Anggota
6.	Gusmanto, Apt, MM	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**

